



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 K/30/MEM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 3646 K/30/MEM/2017 TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DALAM PENETAPAN
PENYESUAIAN DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN, SERTA PENCIUTAN
WILAYAH KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai perpanjangan waktu kegiatan eksplorasi dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan, serta Penciutan Wilayah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan dan kendala kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3646 K/30/MEM/2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN SERTA PENCIUTAN WILAYAH KONTAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

Pasal I

Di antara Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan Serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disisipkan 1 (satu) diktum, yakni Diktum KESATU A yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU A : Dalam hal pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tahap eksplorasi telah melakukan dan memperoleh jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan Serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, namun belum dapat menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasinya, dapat diberikan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9. Gubernur Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 K/30/MEM/2020

TANGGAL : 10 Juni 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3646 K/30/MEM/2017
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN
DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN SERTA PENCIUTAN
WILAYAH KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI BAGI KONTRAK KARYA DAN
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

A. KRITERIA TEKNIS DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN

Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap eksplorasi yang telah melakukan dan memperoleh jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan Serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, namun belum dapat menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasinya, dapat mengajukan permohonan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sepanjang memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:

1. lokasi kegiatan eksplorasi sulit diakses melalui jalur darat yang disebabkan antara lain topografi yang ekstrim dan/atau dikelilingi oleh kawasan hutan lindung, taman nasional, atau cagar alam;
2. keterdapatn endapan lebih dalam dari 300 (tiga ratus) meter dari permukaan tanah berdasarkan hasil eksplorasi awal;

3. tingkat kompleksitas geologi yang tinggi antara lain terdapat struktur geologi yang sangat kompleks sehingga membutuhkan kegiatan *infill drilling*, studi geoteknik, studi hidrologi-hidrogeologi, dan uji metalurgi yang lebih detail untuk menambah dan meningkatkan status sumber daya dan/atau cadangan;
4. lokasi kegiatan eksplorasi berada pada zona hidrotermal; dan/atau
5. terjadi perubahan peruntukkan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah.

Selain memenuhi kriteria teknis, permohonan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan;
2. surat keputusan tahap kegiatan eksplorasi masih berlaku pada saat permohonan diajukan;
3. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan;
4. laporan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. dokumen RKAB 2 (dua) tahun terakhir yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. rencana kegiatan dan biaya eksplorasi jangka panjang;
7. rencana kegiatan dan biaya eksplorasi tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan 1 (satu) tahun yang ditandatangani direksi; dan
8. bersedia menempatkan jaminan komitmen eksplorasi pada bank pemerintah sebesar 30% (tiga puluh persen) atau paling tinggi USD 10.000.000 (sepuluh juta *dollar* Amerika Serikat) dari biaya eksplorasi selama jangka waktu permohonan perpanjangan 1 (satu) tahun.

B. BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI

No.	Kegiatan	Pemohon	Direktur Jenderal	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<p><i>checklist</i> dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan.</p>	1	tanda terima	paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu dalam surat keputusan tahap kegiatan eksplorasi
2.	Evaluasi			seluruh dokumen kelengkapan persyaratan	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>form</i> evaluasi 2. konsep surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi/surat penolakan 	dilakukan oleh Unit Teknis

3.	Penerbitan Surat Perintah Penempatan Jaminan Komitmen Eksplorasi/Surat Penolakan				7	penempatan jaminan komitmen eksplorasi dalam bentuk rekening koran	
4.	Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi				5	surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi	
				Jumlah	25		

Keterangan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemegang KK dan PKP2B mengajukan permohonan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan format surat permohonan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu dalam surat keputusan tahap kegiatan eksplorasi yang masih berlaku;
- b. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu, permohonan tidak dapat diterima;
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi dan dapat disampaikan dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 2) permohonan yang telah lengkap dan benar akan diberikan tanda terima; dan
 - 3) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.

2. Evaluasi

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas seluruh dokumen permohonan;
- b. Dalam hal berdasarkan evaluasi, pemohon harus memperbaiki dokumen persyaratan, Unit Teknis menyampaikan surat permintaan perbaikan permohonan kepada pemohon;
- c. Pemohon wajib menyampaikan surat perbaikan surat permohonan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan perbaikan diterima;
- d. Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Unit Teknis melakukan evaluasi atas kinerja eksplorasi selama 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan harus mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) diukur berdasarkan realisasi volume kegiatan atau biaya

eksplorasi yang telah dikeluarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang telah disetujui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- e. Dalam hal berdasarkan evaluasi pemohon memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi; dan
- f. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat penolakan permohonan apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan dan jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi pemohon berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat keputusan tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan Serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

3. Penerbitan Surat Perintah Penempatan Jaminan Komitmen Eksplorasi/Surat Penolakan

- a. Surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi/surat penolakan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. Surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi/surat penolakan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan;
- c. Surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi/surat penolakan disampaikan kepada pemohon;
- d. Berdasarkan surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi, pemohon wajib menempatkan jaminan komitmen eksplorasi dalam bentuk rekening bersama (*escrow account*) atau bank garansi (*bank guarantee*) pada bank pemerintah serta menyampaikan bukti penempatan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi diterima; dan

- e. Dalam hal pemohon tidak menempatkan jaminan komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, surat perintah penempatan jaminan komitmen eksplorasi dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum serta permohonan pemohon dinyatakan ditolak.
4. Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi
- a. Berdasarkan bukti penempatan jaminan komitmen eksplorasi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi untuk pemohon;
 - b. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan;
 - c. Surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi disampaikan kepada pemohon; dan
 - d. Surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN
EKSPLORASI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Tahap Kegiatan
Eksplorasi ... *)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ... *), dengan ini kami memohon persetujuan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi dan bersedia menempatkan jaminan komitmen eksplorasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perhitungan biaya eksplorasi dan jaminan komitmen eksplorasi
 - a. rencana biaya eksplorasi jangka panjang :
 - b. rencana biaya eksplorasi periode perpanjangan :
 - c. besaran jaminan komitmen eksplorasi :
2. Rencana Penempatan jaminan komitmen eksplorasi pada Bank Pemerintah berupa rekening bersama (*escrow account*):
 - a. Nama Bank :
 - b. Cabang :
 - c. Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. surat keputusan tahap kegiatan eksplorasi;
2. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan;
3. laporan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. dokumen RKAB 2 (dua) tahun terakhir yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. rencana kegiatan dan biaya eksplorasi jangka panjang; dan
6. rencana kegiatan dan biaya eksplorasi tiap semester selama

jangka waktu permohonan perpanjangan 1 (satu) tahun yang ditandatangani direksi.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap diri pribadi maupun perusahaannya jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan ... **)


Keterangan:

*) *Isi sesuai dengan nama perusahaan*

***) *Isi sesuai dengan unit teknis Pembina*

D. BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN KOMITMEN EKSPLORASI TAHAP PERTAMA

No.	Kegiatan	Pemohon	Direktur Jenderal	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>checklist</i> dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan.	1	tanda terima	diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diberikan
2.	Evaluasi			persyaratan teknis kriteria pencairan jaminan komitmen eksplorasi	8	1. <i>form</i> evaluasi 2. konsep surat persetujuan / penolakan	dilakukan oleh Unit Teknis

3.	Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Pencairan Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Pertama	 <pre>graph TD; A[] --> B(tidak); A --> C(ya);</pre>			5	surat persetujuan/ penolakan	
				Jumlah	14		

Keterangan Bagan Alur Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pencairan Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Pertama:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemegang KK dan PKP2B dapat mengajukan permohonan persetujuan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama sesuai dengan format surat permohonan;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diajukan dengan ketentuan:
 - 1) permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diberikan;
 - 2) permohonan diajukan dengan dilengkapi dokumen rencana kegiatan eksplorasi disertai dengan kontrak kerja sama pelaksanaan kegiatan dengan pihak kontraktor; dan
 - 3) permohonan diajukan untuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total jaminan komitmen eksplorasi.
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi dan dapat disampaikan dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 2) permohonan yang telah lengkap dan benar akan diberikan tanda terima; dan
 - 3) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.

2. Evaluasi

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas seluruh dokumen permohonan;
- b. Dalam hal berdasarkan evaluasi, pemohon harus memperbaiki dokumen persyaratan, Unit Teknis menyampaikan surat permintaan perbaikan permohonan kepada pemohon;

- c. Pemohon wajib menyampaikan surat perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat permintaan perbaikan diterima;
 - d. Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Unit Teknis melakukan evaluasi atas seluruh dokumen permohonan yang diterima;
 - e. Dalam hal berdasarkan evaluasi pemohon memenuhi persyaratan untuk mencairkan jaminan komitmen eksplorasi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat persetujuan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama; dan
 - f. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat penolakan permohonan apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan dan jaminan komitmen eksplorasi beserta bunganya dapat diajukan permohonan pencairan pada tahap kedua.
3. Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pencairan Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Pertama
- a. Surat persetujuan/penolakan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
 - b. Surat persetujuan/penolakan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan kepada bank; dan
 - c. Surat persetujuan/penolakan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama disampaikan kepada pemohon.

E. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN
KOMITMEN EKSPLORASI TAHAP PERTAMA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pencairan
Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Pertama ...*)

Yang terhormat
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof Dr. Supomo, SH No.10
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ... *), dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama sebesar ..., untuk dapat dicairkan pada:

1. Nama Bank :
2. Nama Pemilik Rekening :
3. Nomor Rekening :
4. Cabang :
5. Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen rencana kegiatan eksplorasi yang dilengkapi dengan kontrak kerja sama pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan pihak kontraktor.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(...)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

Tembusan:
Direktur Pembinaan Pengusahaan ... **)



Keterangan:

*) Isi sesuai dengan nama perusahaan

***) Isi sesuai dengan unit teknis Pembina

F. BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN KOMITMEN EKSPLORASI TAHAP KEDUA

No.	Kegiatan	Pemohon	Direktur Jenderal	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>checklist</i> dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan.	1	tanda terima	diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan sejak surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diberikan
2.	Evaluasi			persyaratan teknis kriteria pencairan jaminan komitmen eksplorasi	8	1. <i>form</i> evaluasi 2. konsep surat persetujuan / penolakan	Dilakukan oleh Unit Teknis

3.	Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Pencairan Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Kedua				5	surat persetujuan/ penolakan	
				Jumlah	14		

Keterangan Bagan Alur Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pencairan Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Kedua:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemegang KK dan PKP2B dapat mengajukan permohonan persetujuan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap kedua sesuai dengan format surat permohonan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diajukan dengan ketentuan:
 - 1) permohonan diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan sejak surat keputusan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diberikan;
 - 2) permohonan diajukan dengan dilengkapi bukti pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama serta laporan realisasi kegiatan dan/atau realisasi biaya paling sedikit telah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari rencana kegiatan atau biaya eksplorasi; dan
 - 3) permohonan diajukan untuk seluruh Jaminan Komitmen Eksplorasi yang belum dicairkan.
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi dan dapat disampaikan dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 2) permohonan yang telah lengkap dan benar akan diberikan tanda terima; dan
 - 3) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.

2. Evaluasi

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas seluruh dokumen permohonan;

- b. Dalam hal berdasarkan evaluasi, pemohon harus memperbaiki dokumen persyaratan, Unit Teknis menyampaikan surat permintaan perbaikan permohonan kepada pemohon;
 - c. Pemohon wajib menyampaikan surat perbaikan surat permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat permintaan perbaikan diterima;
 - d. Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Unit Teknis melakukan evaluasi atas seluruh dokumen permohonan yang diterima;
 - e. Dalam hal berdasarkan evaluasi pemohon memenuhi persyaratan untuk mencairkan jaminan komitmen eksplorasi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat persetujuan jaminan komitmen eksplorasi tahap kedua;
 - f. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat penolakan permohonan apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan;
 - g. Jaminan komitmen eksplorasi yang belum dicairkan beserta bunganya dapat disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pemegang KK dan PKP2B tidak dapat mencapai realisasi kegiatan dan/atau realisasi biaya paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari rencana kegiatan atau biaya eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh) lima hari kalender sebelum berakhirnya surat keputusan perpanjangan tahap eksplorasi;
3. Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pencairan Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Kedua
- a. Surat persetujuan/penolakan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap kedua ditandatangani oleh direktur jenderal Mineral dan Batubara;
 - b. Surat persetujuan/penolakan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap kedua yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan kepada bank; dan
 - a. Surat persetujuan/penolakan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap kedua disampaikan kepada pemohon.

G. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN
KOMITMEN EKSPLORASI TAHAP KEDUA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pencairan
Jaminan Komitmen Eksplorasi Tahap Kedua ...*)

Yang terhormat
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof Dr. Supomo, SH No.10
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ...*), dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap kedua sebesar ..., untuk dapat dicairkan pada:

1. Nama Bank :
2. Nama Pemilik Rekening :
3. Nomor Rekening :
4. Cabang :
5. Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. bukti pencairan jaminan komitmen eksplorasi tahap pertama (jika ada); dan
2. laporan realisasi kegiatan dan/atau realisasi biaya paling sedikit telah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari rencana kegiatan atau biaya eksplorasi.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(...)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

Tembusan:
Direktur Pembinaan Pengusahaan ... **)

Keterangan:

*) *Isi sesuai dengan nama perusahaan*

***) *Isi sesuai dengan unit teknis Pembina*

MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

